



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama Lengkap :	SUKIMIN ALIAS SUKI BIN AMINUDDIN;
Tempat lahir :	Majene;
Umur / Tanggal lahir :	49 Tahun/04 Maret 1965;
Jenis Kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan pamboang, Kabupaten Majene;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Anak Buah Kapal (ABK);
Nama Lengkap :	IRWAN ALIAS IWAN BIN BUSRA;
Tempat lahir :	Majene;
Umur / Tanggal lahir :	29 Tahun/17 Juni 1986;
Jenis Kelamin :	Laki-laki ;
Kebangsaan :	Indonesia;
Tempat tinggal :	Dusun Luaor, Desa Bonde, Kecamatan pamboang, Kabupaten Majene;
Agama :	Islam;
Pekerjaan :	Anak Buah Kapal (ABK);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 21/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 2 Mei 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 2 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKIMIN Alias SUKI Bin AMIRUDDIN dan terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu ulin berukuran 28x28 Cm x 3 M (tiga meter) ;
  - 1 (satu) batang kayu ulin berukuran 25x25 Cm x 2,5 M (dua koma lima meter) ;

Dikembalikan kepada Sdr. SUKAWI Bin KAMBUTO

4. Membebaskan masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar para Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan paraTerdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa SUKIMIN Alias SUKI Bin AMINUDDIN, terdakwa SAMSURIADI (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin BUSRA, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita dan hari Selasa 23 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pantai Luaor Dusun Luaor Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 sekitar jam 07.00 wita terdakwa I SUKIMIN Alias SUKI Bin AMINUDDIN dan terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) sedang berada dipinggir pantai dan melihat tumpukan kayu, saat itu juga teman terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) mengatakan kepada Terdakwa I "ayo kita ambil itu kayu ulin" sebelum mengambil kayu terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) bertanya kepada Terdakwa I "siapa punya kayu ulin" tersebut dan Terdakwa I menjawab tidak tahu siapa pemiliknya, beberapa jam kemudian pada sore hari Sekitar Jam 16.00 wita ditempat yang sama Para Terdakwa hanya bertemu saja pinggir pantai, lalu sekitar jam 20.00 wita Terdakwa I berada didepan rumah terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) sambil duduk tidak lama kemudian datang dari samping terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) dan berkata "ayo kita ambil itu kayu" dan Terdakwa I pun menjawab "ayo" kemudian terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) menyuruh Terdakwa I untuk menunggu ditempat kayu sedangkan terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) mengambil sampan/perahu, beberapa saat kemudian datang terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) dengan sampan/perahu kemudian kedua Terdakwa tersebut masuk kedalam air dan mengangkat 1 (satu) batang kayu jenis Ulin yang berukuran 28cmx28cm dengan Panjang 3 (tiga) meter dengan menggunakan kedua tangan keatas perahu dan membawa lewat laut hingga jarak kurang lebih 1 (satu) kilo sesampai ditempat tujuan dan meletakan kayu tersebut dipinggir pantai, kemudian Terdakwa I dan terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) menuju rumah saksi PAPA ANA (SHARUDDIN Alias PAPA ANA Bin RODA) dan menjual kayu tersebut seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjualan kayu tersebut dibagi dua terdakwa SAMSURIADI (daftar pencarian orang) mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa II IRWAN Alias IWAN Bin BUSRA sedang berada dirumahnya kemudian datang Terdakwa I dan berkata “apa kamu mau ambil kayu sebentar malam” dan Terdakwaa II menjawab “ ya, saya mau kebetulan saya tidak punya uang” selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa II menunggu Terdakwa I dipinggir pantai tidak lama kemudian pukul 19.00 wita Terdakwa II datang dan langsung turun kepantai menuju kayu yang akan diambil dan para Terdakwa mengangkat dan menyeret kayu Ulin ukuran 25cmx25cm dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter tersbut hingga beberapa jam ketempat yang akan dituju, setelah samapai kayu diletakan dipinggir pantai para Terdakwa menemui pempebeli PAPA ANA (SHARUDDIN Alias PAPA ANA Bin RODA) selanjutnya Terdakwa I menerima uang penjualan kayu tersebut Rp. 4.50.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua Terdakwa I mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) danTerdakwa II mendapat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat 2 (dua) batang kayu korban yang hilang tersebut saksi SUKAWI Bin KAMBUTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Saharuddin Alias Papa Ana Bin Roda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan kayu yang dialami oleh saksi Sukawi Bin Kambuto pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Pantai Dusun Luaor desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kayu saksi Sukawi yang hilang yaitu kayu ulin dengan ukuran 28 cm x 28 cm sepanjang 3 meter dan ada juga yang ukuran 25 cm x 25 cm sepanjang 2,5 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kayu milik saksi Sukawi hilang karena pada saat itu saksi Sukawi datang kerumah saksi dan menyampaikan pada saksi bahwa ada kayunya yang hilang;
- Bahwa waktu itu pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 saksi Sukawi datang ke tempat pembuatan mebel saksi untuk membuat pintu rumah dan saksi Sukawi melihat kayu ulin saksi, kemudian saksi Sukawi menanyakan “dimana dapat itu kayu ?” lalu saksi menjawab “saya beli dari Sukimin (terdakwa)” kemudian saksi Sukawi mengatakan “ada kayu ulin saya hilang” lalu saksi mengatakan “ambil saja kalau itu kayumu” ;
- Bahwa saksi membeli kayu ulin tersebut dari Terdakwa Sukimin seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sukimin yang datang langsung menawarkan kayunya pada saksi dengan mengatakan pada saksi kalau ada kayunya dipinggir laut mau dijual ;
- Bahwa terdakwa Sukimin datang menjual kayunya pada saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa Sukimin datang menawarkan kayu ulin ukuran 28 cm x 28 cm panjang 3 meter seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa Sukimin datang lagi menawarkan kayu ulin ukuran 25 cm x 25 cm panjang 2,5 meter seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan semuanya langsung dibayar oleh saksi;
- Bahwa pada saat membeli kayu ulin tersebut, tidak ada tawar menawar harga antara saksi dengan Terdakw Sukimin, saksi langsung membayar harga yang disampaikan oleh terdakwa Sukimin;
- Bahwa pada saat terdakwa Sukimin datang menawarkan kayu ulin yang panjangnya 3 (tiga) meter pada saksi, kayu tersebut tidak dibawa ke tempat saksi, tapi saksi yang datang mengambil kayu tersebut di tempat Terdakwa Sukimin menyimpannya yaitu di pinggir pantai di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene, sedangkan kayu ulin yang panjangnya 2,5 meter dibawa sendir oleh Terdakwa Sukimin ke tempat kerja saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kayu tersebut sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kayu ulin tersebut merupakan hasil curian karena terdakwa Sukimin tidak memberi tahu saksi kayu tersebut dia dapat darimana;
- Bahwa saksi baru kali itu membeli kayu dari Terdakwa Sukimin;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu terdakwa Irwan, karena yang datang menawarkan kayu tersebut pada saksi cuma terdakwa Sukimin;
- Bahwa kayu ulin tersebut berasal dari Kalimantan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukawi Bin Kambuto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan kayu yang dialami oleh saksi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Pantai Dusun Luaor desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene;
- Bahwa kayu saksi yang hilang yaitu kayu ulin sebanyak 2 (dua) batang dengan ukuran 28 cm x 28 cm sepanjang 3 meter dan ada juga yang ukuran 25 cm x 25 cm sepanjang 2,5 meter ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 saksi mengetahui jika kayu ulin miliknya telah hilang satu batang, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 saksi menghitung kembali kayunya dan ternyata kayu ulinnya berkurang lagi satu batang, sehingga kayu ulin milik saksi yang awalnya berjumlah 26 batang tinggal bersisa 24 batang;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan kayu ulinnya ketika pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016, saksi datang ke tempat pembuatan mebel milik saksi Saharuddin untuk memesan pintu rumah, kemudian saksi melihat kayu ulin yang mirip dengan kayu ulinnya yang hilang berada disitu, sehingga saksi bertanya pada saksi Saharuddin “dimana dapat itu kayu ?” lalu saksi Saharuddin menjawab “saya beli dari Sukimin” kemudian saksi mengatakan “ada kayu ulin saya hilang” lalu saksi Saharuddin mengatakan “ambil saja kalau itu kayumu”, kemudian saksi pun melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Majene;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kayu ulin tersebut dari Kalimantan dan lengkap dengan dokumennya;
- Bahwa selama ini kalau saksi punya kayu diletakkan saja tidak ada pengamannya;
- Bahwa saksi membeli kayu sebanyak 2 (dua) batang tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kalau dijual harganya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kayu ulin tersebut saksi simpan di Pantai Luaor;
- Bahwa kerugian saksi akibat peristiwa ini yaitu sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil kayu ulin milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa jarak antara tempat saksi menyimpan kayu dengan tempat Terdakwa Sukimin menyimpan kayu sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa para Terdakwa menyimpan kayu ulin tersebut di belakang Mesjid Soreang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari, saat saksi menemui Terdakwa Sukimin, ia mengakui kalau dia yang mengambil kayu saksi dan Terdakwa Sukimin meminta maaf pada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Muh.Rizal Alias Rizal Bin Muh.Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangannya sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan kayu yang dialami oleh saksi Sukawi pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2016 dan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Pantai Dusun Luaor desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene;
- Bahwa kayu saksi Sukawi yang hilang yaitu kayu ulin sebanyak 2 (dua) batang dengan ukuran 28 cm x 28 cm sepanjang 3 meter dan ada juga yang ukuran 25 cm x 25 cm sepanjang 2,5 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi berada di rumah saksi Sukawi dan saksi sendiri yang disuruh oleh saksi Sukawi untuk menghitung kayu ulin tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wita saksi Sukawi menyuruh saksi untuk mengecek kayu ulinnya yang berjumlah 26 batang dan setelah saksi hitung ternyata kayu ulin tersebut berkurang satu batang sehingga bersisa 25 batang, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 saksi disuruh oleh saksi Sukawi untuk mengecek kayu ulinnya dan ternyata kayu ulinnya berkurang lagi satu batang, sehingga kayu ulin tersebut bersisa 24 batang, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Sukawi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah diberitahu oleh saksi Sukawi bahwa yang mengambil kayu ulin saksi Sukawi adalah Terdakwa Sukimin bersama dengan Terdakwa Irwan dan Lk. Samsuriadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Sukawi untuk mengambil kayu ulin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SUKIMIN Alias SUKI Bin AMINUDDIN :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengambil kayu ulin milik saksi Sukawi sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut bersama dengan Terdakwa Irwan dan Lk. Samsuriadi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut secara bertahap yaitu yang pertama pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan Lk. Samsuriadi mengambil kayu sebanyak 1 (satu) batang, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa mengambil lagi kayu sebanyak 1 (satu) batang bersama dengan Terdakwa Irwan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut di Pantai Luaor yakni di dusun Luaor, Desa Bonde, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
- Bahwa kayu yang pertama Terdakwa ambil berukuran 28 cm x 28 cm dengan panjang 3 (tiga) meter, dan yang kedua berukuran 25 cm x 25 cm dengan panjang 2,5 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dan Lk. Samsuriadi berada di pinggir pantai Luaor dan melihat tumpukan kayu, kemudian Lk. Samsuriadi mengatakan pada Terdakwa "ayo kita ambil itu kayu" lalu Terdakwa mengatakan "ayo", kemudian Lk. Samsuriadi mengatakan "kamu tunggu saya di tempat kayu saya ambil sampan/perahu dulu, kita ketemu disana". Setelah itu Terdakwa ke tempat kayu tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Lk. Samsuriadi bersama sampan/perahunya, kemudian Terdakwa dan Lk. Samsuriadi masuk kedalam air dan mengambil satu batang kayu ulin ukuran 28 cm x 28 cm x 3 m dengan menggunakan tangan kemudian mengangkat dan menyimpan kayu tersebut diatas sampan lalu Terdakwa dan Lk. Samsuriadi pergi membawa kayu tersebut ke pinggir pantai di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa setelah mengambil kayu tersebut, Terdakwa kemudian pergi ke rumah saksi Saharuddin Alias Papa Ana dan menjual kayu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi dua bersama dengan Lk. Samsuriadi yakni Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk. Samsuriadi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa mengajak Terdakwa Irwan yang saat itu sedang butuh uang untuk pergi lagi mengambil kayu ulin sebanyak 1 (satu) batang ukuran 25 cm x 25 cm x 2,5 m dan saat itu Terdakwa Irwan menyanggupinya, lalu Terdakwa dan Terdakwa Irwan mengambil kayu tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Irwan mengangkat kayu tersebut kemudian mengikat dengan tali lalu membawanya dengan cara menarik kayu tersebut sambil berjalan melewati laut hingga tiba di tempat tujuan dan menyimpannya di pinggir pantai di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa setelah mengambil kayu tersebut, Terdakwa kemudian pergi lagi ke rumah saksi Saharuddin Alias Papa Ana dan menjual kayu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa Irwan yakni Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Terdakwa Irwan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa jarak antara tempat penyimpanan kayu di Pantai Luaor dengan Pantai Soreang yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sukawi yang merupakan pemilik dari kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu karena butuh uang untuk mengunjungi anaknya yang berada di Mamuju;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II IRWAN Alias IWAN Bin BUSRA :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa mengambil kayu milik saksi Sukawi sebanyak 1 (satu) batang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu tersebut bersama dengan Terdakwa Sukimin pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wita di Pantai Luaor yakni di dusun Luaor, Desa Bonde, Kec. Pamboang, Kab. Majene;
- Bahwa kayu yang Terdakwa ambil adalah kayu ulin berukuran 25 cm x 25 cm dengan panjang 2,5 meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa Sukimin datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kayu dan Terdakwa menyanggupinya karena sedang butuh uang, kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa menunggu di pinggir pantai Luaor lalu sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa Sukimin datang, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Sukimin turun ke pantai dan mengambil kayu sebanyak satu batang lalu mengangkat dan mengikat kayu tersebut dengan tali lalu membawanya dengan cara menarik kayu tersebut sambil berjalan melewati laut hingga tiba ke tempat tujuan dan menyimpannya di pinggir pantai di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sukimin menarik kayu melewati laut karena kayu tersebut lebih ringan ditarik kl berada didalam air;
- Bahwa setelah mengambil kayu tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Sukimin pergi ke rumah saksi Saharuddin Alias Papa Ana dan menjual kayu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa Irwan yakni Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Irwan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa jarak antara tempat penyimpanan kayu di Pantai Luaor dengan Pantai Soreang yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sukawi yang merupakan pemilik dari kayu ulin;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut saat Terdakwa Sukimin mengambil kayu bersama dengan Lk. Samsuriadi;
- Bahwa saat pergi menjual kayu ke rumah saksi Saharuddin, Terdakwa hanya berdiri di depan rumah saksi Saharuddin, hanya Terdakwa Sukimin yang masuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu karena butuh uang untuk pulang ke Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu ulin berukuran 28 cm x 28 cm x 3 m (tiga meter);
- 1 (satu) batang kayu ulin berukuran 25 cm x 25 cm x 2,5 m (dua koma lima meter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sukawi Bin Kambuto telah kehilangan barang miliknya berupa dua batang kayu ulin yang masing-masing berukuran 28 cm x 28 cm x 3 m

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berukuran 25 cm x 28 cm x 2,5 m, yang ia simpan di pinggir pantai di Dusun Luaor, desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene;

- Bahwa saksi Sukawi mengetahui jika kayunya hilang karena pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wita saksi Sukawi menyuruh saksi Muh. Rizal untuk mengecek kayu ulinnya yang berasal dari Pulau Kalimantan yang berjumlah 26 batang dan setelah dihitung ternyata kayu ulin tersebut berkurang satu batang sehingga bersisa 25 batang, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 saksi Sukawi kembali menyuruh saksi Muh. Rizal untuk mengecek kayu ulinnya dan ternyata kayu ulinnya berkurang lagi satu batang, sehingga kayu ulin tersebut bersisa 24 batang;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 saksi Sukawi datang ke tempat pembuatan mebel saksi Saharuddin untuk membuat pintu rumah dan saksi Sukawi melihat ada kayu ulin saksi Sahrudin, kemudian saksi Sukawi menanyakan “dimana dapat itu kayu ?” lalu saksi Saharuddin menjawab “saya beli dari Sukimin (terdakwa)” kemudian saksi Sukawi mengatakan “ada kayu ulin saya hilang” lalu saksi mengatakan “ambil saja kalau itu kayumu” kemudian saksi pun melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Majene, dan dari situlah saksi Sukawi akhirnya mengetahui jika Terdakwa Sukimin, dan Terdakwa Irwan serta Lk. Samsuriadi (melarikan diri) yang telah mengambil kayunya;
- bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sukimin bahwa ia mengambil kayu milik saksi Sukawi sebanyak dua kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dan Lk. Samsuriadi berada di pinggir pantai Luaor dan melihat tumpukan kayu, kemudian Lk. Samsuriadi mengatakan pada Terdakwa “ayo kita ambil itu kayu” lalu Terdakwa mengatakan “ayo”, kemudian Lk. Samsuriadi mengatakan “kamu tunggu saya di tempat kayu saya ambil sampan/perahu dulu, kita ketemu disana”. Setelah itu Terdakwa ke tempat kayu tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Lk. Samsuriadi bersama sampan/perahunya, kemudian Terdakwa dan Lk. Samsuriadi masuk kedalam air dan mengambil satu batang kayu ulin ukuran 28 cm x 28 cm x 3 m dengan menggunakan tangan kemudian mengangkat dan menyimpan kayu tersebut diatas sampan lalu Terdakwa dan Lk. Samsuriadi pergi membawa kayu tersebut ke pinggir pantai di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang Kec. Banggae, Kab. Majene;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah mengambil kayu tersebut, Terdakwa Sukimin kemudian pergi ke rumah saksi Saharuddin Alias Papa Ana dan menjual kayu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi dua bersama dengan Lk. Samsuriadi yakni Terdakwa Sukimin mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk. Samsuriadi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa Sukimin datang ke rumah Terdakwa Irwan dan mengajak Terdakwa Irwan untuk mengambil kayu dan Terdakwa Irwan menyanggupinya karena sedang butuh uang, kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa Irwan menunggu di pinggir pantai Luaor lalu sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa Sukimin datang, kemudian Terdakwa Irwan dan Terdakwa Sukimin turun ke pantai dan mengambil kayu sebanyak satu batang ukuran 25 cm x 25 cm x 2,5 m lalu mereka mengangkat dan mengikat kayu tersebut dengan tali lalu membawanya dengan cara menarik kayu tersebut sambil berjalan melewati laut hingga tiba ke tempat tujuan dan menyimpannya di pinggir pantai di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa setelah mengambil kayu tersebut, Terdakwa Sukimin dan Terdakwa Irwan pergi ke rumah saksi Saharuddin Alias Papa Ana dan menjual kayu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi dua bersama dengan Terdakwa Irwan yakni Terdakwa Sukimin mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irwan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara tempat penyimpanan kayu di Pantai Luaor dengan Pantai Soreang yaitu sekitar 1 (satu) kilometer;
- bahwa para Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Sukawi Bin Kambuto ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Sukawi Bin Kambuto mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUKIMIN Alias SUKI Bin AMINUDDIN dan Terdakwa II IRWAN Alias IWAN Bin BUSRA, masing-masing diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

### **ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ke tempat yang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa saksi Sukawi Bin Kambuto telah kehilangan barang miliknya berupa dua batang kayu ulin yang masing-masing berukuran 28 cm x 28 cm x 3 m dan berukuran 25 cm x 28 cm x 2,5 m, dimana kayu ulin tersebut saksi Sukawi simpan di pinggir pantai di Dusun Luaor, desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene;

Menimbang, bahwa saksi Sukawi mengetahui jika kayunya hilang karena pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 wita saksi Sukawi menyuruh saksi Muh. Rizal untuk mengecek kayu ulinnya yang berasal dari Pulau Kalimantan yang berjumlah 26 batang dan setelah dihitung ternyata kayu ulin tersebut berkurang satu batang sehingga bersisa 25 batang, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 saksi Sukawi kembali menyuruh saksi Muh. Rizal untuk mengecek kayu ulinnya dan ternyata kayu ulinnya berkurang lagi satu batang, sehingga kayu ulin tersebut bersisa 24 batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diuraikan Terdakwa Sukimin mengambil kayu milik saksi Sukawi sebanyak dua kali yakni yang pertama pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa Sukimin mengambil kayu bersama dengan Lk. Samsuriadi (DPO), dengan cara Terdakwa Sukimin dan Lk. Samsuriadi masuk kedalam air dan mengambil satu batang kayu ulin ukuran 28 cm x 28 cm x 3 m dengan menggunakan tangan kemudian mengangkat dan menyimpan kayu tersebut diatas sampan/perahu yang dibawa oleh Lk. Samsuriadi lalu Terdakwa Sukimin dan Lk. Samsuriadi pergi membawa kayu tersebut ke pinggir pantai di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang Kec. Banggae, Kab. Majene. Lalu yang kedua, Terdakwa Sukimin mengambil lagi kayu milik saksi Sukawi pada hari Selasa tanggal 23

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2016 sekitar pukul 19.00 wita bersama dengan Terdakwa Irwan, dengan cara Terdakwa Sukimin dan Terdakwa Irwan mengambil kayu ulin sebanyak 1 (satu) batang ukuran 25 cm x 25 cm x 2,5 m kemudian mereka mengangkat kayu tersebut lalu diikat dengan tali lalu membawanya dengan cara menarik kayu tersebut sambil berjalan melewati laut hingga tiba di tempat tujuan dan menyimpannya di pinggir pantai di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene;

Menimbang, bahwa kayu ulin ukuran 28 cm x 28 cm x 3 m dan ukuran 25 cm x 25 cm x 2,5 m tersebut merupakan milik yang sah dari saksi Sukawi Bin Kambuto (korban) yang ia beli dari Pulau Kalimantan, dimana kayu ulin tersebut merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, maka benda tersebut dapatlah digolongkan sebagai barang sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa tindakan para Terdakwa yang telah mengambil kayu ulin milik saksi korban dari tempatnya semula yakni dari pinggir pantai di Dusun Luaor, desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene ke tempat yang lain yakni ke pinggir pantai di Dusun Batu-batu, Desa Palipi Soreang, Kec. Banggae, Kab. Majene yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

### **ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Sukimin dan Terdakwa Irwan telah mengambil kayu ulin milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Sukawi, yang mana bagi Terdakwa Sukimin telah mengambil kayu milik saksi Sukawi sebanyak dua kali sedangkan Terdakwa Irwan hanya sekali mengambil kayu milik saksi Sukawi. Kejadian ini diawali pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 wita, ketika Terdakwa Sukimin dan Lk. Samsuriadi berada di pinggir pantai Luaor dan melihat tumpukan kayu, kemudian Lk. Samsuriadi mengatakan pada Terdakwa Sukimin "ayo kita ambil itu kayu" lalu Terdakwa mengatakan "ayo", kemudian Lk. Samsuriadi mengatakan "kamu tunggu saya di tempat kayu saya ambil sampan/perahu dulu, kita ketemu disana". Setelah itu Terdakwa Sukimin ke tempat kayu tersebut, tidak berapa lama kemudian datang Lk. Samsuriadi bersama sampan/perahunya, kemudian Terdakwa Sukimin dan Lk. Samsuriadi mengambil satu batang kayu ulin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa Sukimin datang ke rumah Terdakwa Irwan dan mengajak Terdakwa Irwan untuk mengambil kayu dan Terdakwa Irwan menyanggupinya karena sedang butuh uang, kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa Irwan menunggu di pinggir pantai Luaor lalu sekitar Pukul 19.00 wita Terdakwa Sukimin datang, kemudian Terdakwa Irwan dan Terdakwa Sukimin turun ke pantai dan mengambil kayu sebanyak satu batang;

Menimbang, bahwa kayu ulin pertama yang diambil oleh Terdakwa Sukimin bersama dengan Lk. Samsuriadi (DPO) dijual oleh Terdakwa Sukimin kepada saksi Saharuddin Alias Papa Ana seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualan tersebut dibagi dua yakni Terdakwa Sukimin mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Lk. Samsuriadi mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan kayu ulin kedua yang diambil oleh Terdakwa Sukimin bersama dengan Terdakwa Irwan dijual pula kepada saksi Saharuddin Alias Papa Ana seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua yakni Terdakwa Sukimin mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Irwan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Sukawi Bin Kambuto (korban) dan atas perbuatan mereka tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas terlihat bahwa sejak awal para Terdakwa memang memiliki maksud untuk memiliki kayu milik saksi korban karena ketika Terdakwa Sukimin diajak oleh Lk. Samsuriadi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengambil kayu ulin yang tersimpan di pantai luar, Terdakwa Sukimin langsung menyanggupi, dan karena berhasil kemudian Terdakwa Sukimin mengambil lagi kayu ulin di tempat tersebut namun pengambilan yang kedua ini Terdakwa Sukimin tidak lagi bersama dengan Lk. Samsuriadi, melainkan Terdakwa Sukimin mengajak Terdakwa Irwan untuk ikut bersamanya mengambil kayu tersebut, dan setelah berhasil mengambil kayu lalu kayu tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi dua. Perbuatan terdakwa ini jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dalam hal ini yang dimaksud dengan hak subjektif orang lain adalah hak dari saksi korban Sukawi Bin Kambuto, karena saksi korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan para terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri para Terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

#### **ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan tindak pidana, bukan dengan salah satunya hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa Sukimin dan Terdakwa Irwan bersama-sama mengambil kayu ulin milik saksi korban, dimana para Terdakwa tersebut datang ke Pantai Luar mengambil dan membawa kayu ulin tersebut dengan cara menariknya secara bersama-sama menuju ke Pantai Soreang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut menunjukkan adanya kerja sama diantara Terdakwa Sukimin dan Terdakwa Irwan, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri para Terdakwa, para Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu ulin berukuran 28 cm x 28 cm x 3 m (tiga meter);
- 1 (satu) batang kayu ulin berukuran 25 cm x 25 cm x 2,5 m (dua koma lima meter);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik yang sah dari saksi Sukawi Bin Kambuto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sukawi Bin Kambuto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2016/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sukawi Bin Kambuto telah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan telah terjadi perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I SUKIMIN Alias SUKI Bin AMINUDDIN dan Terdakwa II IRWAN Alias IWAN Bin BUSRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUKIMIN Alias SUKI Bin AMINUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan kepada Terdakwa II IRWAN Alias IWAN Bin BUSRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu ulin berukuran 28 cm x 28 cm x 3 m (tiga meter);
- 1 (satu) batang kayu ulin berukuran 25 cm x 25 cm x 2,5 m (dua koma lima meter);

Dikembalikan kepada saksi Sukawi Bin Kambuto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016, oleh kami HASRAWATI YUNUS, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 JUNI 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUKHTAR MURSID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh SALDI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, dan di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<b>MOHAMMAD FAUZI SALAM, S. H.</b>	<b>HASRAWATI YUNUS, SH, MH.</b>
Hakim Anggota	
<b>RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.</b>	Panitera Pengganti  <b>MUKHTAR MURSID, S.H.</b>